



PENGADILAN NEGERI Koba

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba
Nomor: W7.U4/ 0113 /SK/KP.01.2/1/2023

TENTANG

BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI Koba

KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,

Menimbang : bahwa dengan melihat kondisi wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, jarak tempuh antara Pengadilan Negeri Koba dengan kelurahan dan kecamatan yang meliputi 6 (Enam) kecamatan dan 1 (Satu) wilayah Kepulauan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah sangat menentukan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/RB (Rechtsreglement Buitengewesten);
5. Buku II tentang Pedoman Teknis dan Administrasi (Edisi Revisi, 2007);
6. Buku IV tentang Pedoman Teknis dan Administrasi (Edisi Revisi, 2007)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang

- Penanganan bantuan panggilan/
pemberitahuan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 40/DJU/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor: W7.U4/1340/ SK.KP.01.2/9/ 2021 tanggal 16 Agustus 2021.
- Kedua : Menetapkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba Kelas II sewilayah Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari Radius I Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius V (Wilayah Kepulauan).

- Ketiga : Menetapkan besarnya Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan untuk Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Radius I ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Radius II ditetapkan Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Radius III ditetapkan Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Radius IV ditetapkan Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Radius V (Wilayah Kepulauan) ditetapkan Rp 2.500.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Penetapan ini akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba

Pada Tanggal 17 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



RIZAL TAUFANI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II
 NOMOR : W7-U4/ 0113 /SK.KP.01.2/1/2023

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
 PADA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II
 TAHUN 2023

KABUPATEN BANGKA TENGAH					
No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Radius	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Keterangan
1	KOBA	Koba	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Simpang Perlang	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Padang Mulya	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Guntung	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Nibung	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Arung Dalam	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Penyak	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
		Terentang III	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Berok	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Kurau Barat	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
		Kurau	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
2	LUBUK BESAR	Perlang	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
		Kulur	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Kulur Ilir	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Terubus	I	Rp. 150.000,-	0 km s.d 15 km
		Belimbing	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
		Lubuk Lingkok	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
		Lubuk Pabrik	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
		Lubuk Besar	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
		Batu Beriga	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
3	NAMANG	Namang	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
		Belilik	II	Rp. 195.000,	15,1 km s.d 30 km
		Cambai, Cambai Selatan	III	Rp. 270.000,,	30,1 km s.d 45 km

		Jelutung	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
		Baskara Bhakti	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
		Bukit Kijang	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
		Kayu Besi	IV	Rp. 320.000,	30,1 km s.d 45 km
		Tanah Merah	III	Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
4	PANGKALAN BARU	Kp. Dul	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Jeruk	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Beluluk	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Tanjung Gunung	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Padang Baru	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Batu Belubang	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Benteng	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Air Mesu	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Air Mesu Timur	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Kebintik	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Mangkol	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Pedindang	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		5.	SIMPANG KATIS	Beruas	IV
Puput	IV			Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
Pinang Sebatang	III			Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
Sungkap	III			Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
Simpang Katis	IV			Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
Celuak	III			Rp. 270.000,	30,1 km s.d 45 km
Katis	IV			Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
Teru	IV			Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
Terak	IV			Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
Pasir Garam	IV			Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km

6.	SUNGAISELAN	Sungai Selan	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Sarang Mandi	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Lampur	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Munggu	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Melabun	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Keretak	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Keretak Atas	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Romadhon	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Kerantai	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Tanjung Pura	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Kemingking	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Kerakas	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
		Tanjung Tedung	IV	Rp. 320.000,	45,1 km s.d 80 km
7	KEPULAUAN DI WILAYAH KAB.BANGKA TENGAH	Pulau Semujur	V (khusus)	Rp.2.500.000,-	
		Pulau Panjang	V (khusus)	Rp.2.500.000,-	
		Pulau Gosong asam	V (khusus)	Rp.2.500.000,-	
		Pulau Ketawai	V (khusus)	Rp.2.500.000,-	
		Pulau Bubuar	V (khusus)	Rp.2.500.000,-	

Ditetapkan di Koba

Pada Tanggal 17 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA,



ARIZAL TAUFANI